



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 23 Januari 2017, Nomor 141/187/418.24/2017, Perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Nomor 141/595/418.24/2017, tanggal 28 Pebruari 2017, perlu menyusun Peraturan Bupati Kediri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ;
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

24. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
25. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Kediri.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis.
12. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
18. Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

23. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Hari adalah hari kerja.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pengaturan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa meliputi:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di daerah;
- b. memberikan pedoman bagi optimalisasi kinerja dan tata kerja aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. memberikan pedoman bagi peningkatan kualitas Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang professional;



- d. menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan partisipatif; dan
- e. menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi penyelenggaraan dan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

### BAB III JENIS DESA

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (2) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 9

Bagan susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa memuat :
  - a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
  - b. Kedudukan, tugas dan kewajiban, fungsi Pemerintah Desa ;
  - c. Uraian tugas masing-masing jabatan Aparatur Pemerintah Desa ;
  - d. Tata Kerja Pemerintah Desa ;
  - e. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.



- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan harus mendapatkan evaluasi dari Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Setelah ditetapkan susunan organisasi yang baru, maka untuk penempatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa memuat:
- a. Dasar Hukum ;
  - b. Rekomendasi Tertulis dari Camat ;
  - c. Nama Jabatan lama dan baru ;
  - d. Masa Jabatan.

### BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Desa

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Bagian Kedua  
Sekretaris Desa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga  
Kepala Urusan

Pasal 14

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan pada Jenis Desa Swakarya dan Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan penggabungan uraian fungsi pada huruf a dan c.

Bagian Keempat  
Kepala Seksi

Pasal 15

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Fungsi Kepala Seksi kesejahteraan dan pelayanan pada Jenis Desa Swakarya dan Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan penggabungan uraian fungsi pada huruf b dan c.

Bagian Kelima  
Kepala Dusun

Pasal 16

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keenam  
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan BPD.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## BAB VII PENILAIAN KINERJA

### Bagian Kesatu Laporan Pelaksanaan Tugas

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Camat.
- (3) Perangkat Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada atasannya.
- (4) Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian dari perhitungan Penghasilan Tetap.

### Bagian Kedua

#### Kehadiran Kerja

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai dengan hari dan jam kerja serta mengisi Daftar Kehadiran dan melaksanakan Absensi Sidik Jari pagi dan siang.
- (2) Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari hari Senin - Kamis mulai pukul 07.15-15.30 WIB dan Jum'at mulai pukul 07.00-11.30 WIB.
- (3) Hasil Absensi Sidik Jari untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian dari perhitungan Penghasilan Tetap.

## BAB VIII

### MUTASI JABATAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Tertulis dari Camat.
- (3) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dalam jabatan perangkat desa.
- (4) Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis Hasil Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan organisasi pemerintah desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan teknis dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang terkait dengan Organisasi Pemerintah Desa;
  - b. memberikan pedoman dan bimbingan teknis dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. memberikan pedoman dan bimbingan teknis terhadap materi administrasi desa;
  - d. melakukan fasilitasi konsultasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
  - f. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang tata pemerintahan desa; dan
  - g. melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap Aparatur Pemerintah Desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Bagi desa yang memiliki kelebihan jumlah perangkat desa setelah ditetapkan susunan organisasi yang baru, maka perangkat desa tersebut menjadi unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud tetap mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

- (1) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 27

Sekretaris Desa yang berstatus Non PNS yang ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatannya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 23 Januari 2017, Nomor 141/187/418.24/2017, Perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Nomor 141/595/418.24/2017, tanggal 28 Pebruari 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 6 - 3 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 6 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum


  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 6 - 3 - 2017

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi Pemerintahan  
 dan Kesejahteraan Rakyat  
 u.b.

Kepala Bagian Hukum

*[Signature]*  
 H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006